

KONSEPSI FIKIH TENTANG HOMOSEKSUAL
(Refleksi Esensial dan Kontruksional)

Ramdan Fawzi
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
ramdan.fawzi1985@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena homoseksual bukan merupakan perkara baru kenyataan kehidupan manusia. Hal ini pertama kali terjadi pada kaum Sodom umat Nabi Luth. Cara berpikir yang radikal tanpa diperkuat Iman dan Ilmu dapat menjerumuskan manusia ke dalam perilaku yang menyimpang, di antaranya perilaku homoseksual. Para aktivis pendukung perilaku homoseksual terus bergerak memperjuangkan hak-haknya dalam mengharapkan pengakuan identitas, termasuk di Indonesia. Perilaku homoseksual dianggap oleh komunitasnya merupakan hak asasi manusia, namun mereka lupa dengan kewajiban asasi manusia yaitu berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Oleh karenanya homoseksual berseberangan fitrah kemanusiaan dan Konstitusi Indonesia yakni Pancasila yang menganut nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya. Dalam fikih, homoseksual identik dengan perbuatan umat Nabi Luth. Adapun konsekuensi hukumannya menurut fikih ada dua pendapat, ada yang berpendapat dikenakan had dan ada juga yang berpendapat dikenakan ta'zir.

Kata Kunci: Fitrah, Fikih, Homoseksual, Kaum Luth.

ABSTRACT

The phenomenon of homosexuality is not a new case of the reality of human life. This first happened to the Sodom people of the Prophet Lut. The radical ways of thinking without the strengthening of Faith and Science can plunge people into deviant behavior, including homosexual behavior. Supporters of homosexual behavior continue to fight for their rights in expecting identity recognition, including in Indonesia. Homosexual behavior is considered by the community as a human right, but they forget the basic human obligation that is behaving in accordance with its nature. Therefore, homosexuals are opposed to humanity and the Constitution of Indonesia, namely Pancasila which embraces the values of divinity, religion, culture. In Jurisprudence, homosexuality is identical with the actions of the people of the Prophet Lut. As for the consequences of punishment according to fiqh there are two pendapat, there are arguing imposed had and there are also who argue worn ta'zir.

Keywords: Nature, Jurisprudence, Homosexuality, the people of Prophet Lut.

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, pria dengan wanita disertai dengan fitrahnya, yakni potensi untuk mencapai apa yang diinginkan, potensi untuk menghindar dari bahaya dan potensi untuk berfikir¹. Dalam hal potensi untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan diantaranya, seperti ingin jabatan, harta, pasangan hidup dan mendapatkan keturunan serta lain sebagainya. Sebagai muslim, meyakini keberadaan fitrah dalam setiap individu manusia didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Rum [30] ayat 30 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Manusia dalam mendayagunakan potensi-potensi tersebut di atas tidak serta-merta dapat dilakukan dengan sendirinya, tanpa bantuan diluar dirinya yang disebut dengan *fitrah al-munazzalah* (wahyu). Hubungan antara *fitrah al-Insaniyyah* (ide bawaan) dengan *fitrah al-munazzalah* (wahyu) seperti mata dan cahaya². Dengan demikian fitrah yang ada dalam diri manusia harus sesuai dengan fitrah yang Allah turunkan diluar diri manusia.

Kendati demikian, manusia yang telah diberikan fitrah yang ada pada dirinya senantiasa mengabaikan fitrah yang telah Allah turunkan diluar diri manusia. Sehingga ketika “manusia” berbuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, ia berargumen bahwa yang ia lakukan merupakan fitrah dari Tuhan dan hak asasi. Seperti, pada akhir-akhir ini kembali mencuat kampanye LGBT di Indonesia yang bertujuan agar perilaku homoseksual, perkawinan sejenis dapat diakui dan legalkan karena merupakan salah satu hak dasar kebutuhan manusia yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, meski hal tersebut nampak jelas bertentangan agama, sosio-kultur dan budaya masyarakat Indonesia. Apabila hal demikian dibiarkan, maka salah satu akibatnya akan menjadi

¹ Juhaya S Praja, *Filsafat Ilmu; Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Islam*, (Bandung:Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), hlm. 59.

² *Ibid.*, hlm.60.

kebiasaan dan berubah menjadi kultur bangsa ini. Sebagaimana di beberapa negara lain yang telah melegalkan perilaku perkawinan sejenis, seperti: Belanda (1 April 2001), Belgia (13 Februari 2003), Spanyol (3 Juli 2005), Kanada (20 Juli 2005), Afrika Selatan (30 November 2006), Norwegia (1 Januari 2009), Swedia (1 Mei 2009), Portugal (5 Juni 2010), Islandia (27 Juni 2010), Argentina (22 Juni 2010), Denmark (15 Juni 2012), Brazil (14 Mei 2013), Perancis (29 Mei 2013), Uruguay (5 Agustus 2013), New Zealand (19 Agustus 2013), Inggris (England, Wales, Scotland) (29 Maret 2014), Luxemburg (18 Juni 2014), Finlandia (28 November 2014), Irlandia (23 Mei 2015) Amerika Serikat (26 Juni 2015).³

Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang Berketuhanan dan sosio-kultur yang berbeda dengan negara-negara tersebut di atas harus “ditemukan” solusi atas fenomena homoseksual yang semakin berkembang, khususnya di kota-kota besar. Terlebih mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam yang salah satu karakteristiknya adalah universal (*al-Symuliyah*). Maka perlu diketahui secara parsial (*tafshiliyyah*) terkait permasalahan homoseksual dalam perspektif fikih dan didukung oleh disiplin ilmu Islam lainnya.

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini fokus pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah homoseksual esensial atau konstruktional?
2. Bagaimana konsepsi fikih tentang homoseksual?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan homoseksual dengan Sodom?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hukum yang berkaitan dengan *LGBT* dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih. Prinsip dasar penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dari persoalan mengapa, bagaimana, apa, dimana, dan bilamana tentang suatu fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis

³ Andreas Gerry Tuwo, <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>, diakses pada hari jum'at tanggal 1 Desember 2017.

dan berdasarkan konteks, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja⁴. Adapun Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, sedangkan sumber sekunder adalah jurnal, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Homoseksual: Fitrah (Esensial) atau Kontruksional

Homoseksual adalah orientasi seksual sejenis dengan kata lain kecenderungan dalam berperilaku seksual kepada sejenis. Apabila tubuh laki-laki tertarik secara seksual kepada tubuh laki-laki disebut dengan Gay. Dan apabila tubuh perempuan tertarik secara seksual kepada tubuh perempuan disebut dengan Lesbi. Sementara itu, apabila laki-laki secara seksual tertarik kepada perempuan atau sebaliknya disebut dengan heteroseksual.⁵ Apabila orientasi seksual tersebut menyukai lawan jenis dan juga menyukai sesama jenis, maka disebut biseksual.⁶

Kecenderung manusia tertarik kepada sesama jenis kelamin merupakan kenyataan yang ada pada belahan dunia, baik Barat ataupun Islam, baik jaman dahulu ataupun sekarang. Dalam Islam, perilaku homoseksual, sementara dikenal dan diduga “mirip” dengan kaum Sodom yakni kaum Nabi Luth. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an diantaranya Al-‘Araf [7] ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)

Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Luth. Ia benar-benar memberi nasihat kepada kaumnya. “Mengapa kamu sekalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun di dunia ini sebelum kamu?” 81. “Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah orang-orang yang melampaui batas.”

⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif & Kuantitatif)*. (Jakarta: Gang Persada Press, 2008), hlm.188.

⁵ Husein Muhammad, dkk., *Fikih Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), hlm. 87.

⁶ *Ibid.*, hlm.v.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam surat al-Ankabut [29] ayat 28 – 35:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتأثونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَتَيْتُكُمْ لَأنتأثونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانَوَا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35)

Artinya: 28. dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". 29. Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar". 30. Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu". 31. dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya Kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim". 32. berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para Malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 33. dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan janggan (pula) susah. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, Dia adalah Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)". 34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. 35. dan Sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.

Demikian juga pada surat al-Naml [27] ayat 56-58

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِئُوهَا (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْعَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (58)

56. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih. 57. Maka Kami selamatkan Dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 58. dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.

Selanjutnya firman Allah dalam surat Hud [11] ayat 77-83:

وَأَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ (83)

77. dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: "Ini adalah hari yang Amat sulit⁷." 78. dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji⁸. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?" 79. mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan⁹ terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." 80. Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)." 81. Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan

⁷ Nabi Luth a.s. merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo sexual. dan Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.

⁸ Maksudnya perbuatan keji di sini ialah: mengerjakan liwath (homoseksual).

⁹ Maksudnya: mereka tidak punya syahwat terhadap wanita.

janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal¹⁰, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". 82. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, 83. yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim¹¹.

Dijelaskan juga dalam surat al-Tahrim [66] ayat 10:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10)

Allah membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah, dan katakanlah (kepada keduanya), ‘Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).’

Berdasarkan petunjuk pada ayat-ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa perilaku homoseksual telah jadi pada umat-umat terdahulu sekaligus menunjukkan konsekuensi atau hukuman yang berat bagi para pelaku homoseksual. Dengan demikian apabila perilaku homoseksual dianggap sebuah budaya, kebiasaan atau bahkan hak asasi yang harus dipenuhi dan dilegalkan, maka apakah siap menanggung akibatnya? Baik di dunia ataupun diakhirat.

Di Indonesia akhir-akhir ini, para pegiat homoseksual dan para pendukungnya mulai berani mengekspresikan kecenderungan tersebut ke ruang publik dengan alasan orientasi tersebut merupakan hak asasi. Sehingga menarik perhatian masyarakat dan aparat negara yang bagi “mereka” merupakan salah satu kendala dalam mengekspresikan hak seksualnya.

Agama Islam mengakui keberadaan kaum Homoseksual, namun bukan untuk dilakukan terlebih lagi dilegalkan, tapi mengakui keberadaannya untuk dihindari dan ditinggalkan karena tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, perlu

¹⁰ Kata tertinggal di sini terjemahan dari kalimah *yaltafit*. ada pula mufassir menterjemahkannya dengan menoleh ke belakang.

¹¹ Yakni orang-orang zalim itu karena kezalimannya, mereka pasti mendapat siksa yang demikian. Adapula sebagian mufassir mengartikan bahwa negeri kaum Luth yang dibinasakan itu tidak jauh dari negeri Mekah

diketahui dan difahami, seringkali kaum homoseksual dan para pendukungnya bahwa homoseksual merupakan kodrat dan fitrah dari Tuhan untuk manusia.

Kebutuhan manusia akan seks, merupakan fitrah pemberian dari Allah Swt, namun perlu diingat adalah Allah Swt juga mengatur tentang tatacara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan baik dan benar. Fitrah dari Allah swt. tidak serta-merta dijadikan argumen untuk kebebasan berperilaku homoseksual. Karena makna fitrah, menurut al-Jurjani adalah:¹²

الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين

Fitrah ialah potensi dasar yang dipersiapkan untuk menerima agama

Perlu diketahui, bahwa mendaya-gunakan fitrah dengan cara menyimpang dari aturan Syariat merupakan kesesatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah¹³ dalam menafsirkan surat al-Rum [30] ayat 30 berikut:

فجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة، بخلاف ما عليه أهل الضلال من
المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعاً،
وخالفوا العقل والنقل...

Syariat telah datang untuk melakukan ibadah dan do'a karena kesesuaian dengan fitranya. Berbeda dengan ahli kesesatan seperti kaum musyrikin, kaum Shabi'in, para filsuf mereka mengubah ilmu dan iradah secara keseluruhan sehingga betentangan dengan akal sehat dan wahyu...

Pada berbagai firman Allah yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang tercela, sehingga bagi manusia yang pada hakikatnya telah diberikan fitrah, seharusnya dapat menghindari homoseksual. Demikian juga heteroseksual yang dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah yang disebut dengan zinah, apabila menyadari bahwa dalam dirinya terdapat fitrah dari Allah Swt, seharusnya menghindari perbuatan zinah. Karena fitrah adalah potensi dasar untuk menerima agama. Dan Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah Swt untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.

¹² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012), 183.

¹³ Ibnu Taymiyyah, *Rasa'il wa Masa'il Ibn Tayyimiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th), Juz 2, hlm. 127.

Perjuangan berat bagi kaum homoseksual adalah dapat menahan orientasi seksual dengan sesama jenis. Sedangkan perjuangan bagi heteroseksual adalah dapat menahan orientasi seksual dengan pasangan yang berbeda jenis yang belum atau tidak halal. Dengan kata lain heteroseksual dibolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariah.

Dalam perilaku homoseksual dikenal dengan dua teori, pertama teori esensial yang kedua dikenal dengan teori konstruksional. Homoseksual perspektif teori esensial bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir, hasil dari proses biologi dan perkembangan. Teori ini menyatakan bahwa homoseksualitas adalah abnormalitas perkembangan yang membawa perdebatan bahwa homoseksualitas adalah penyakit. Sebaliknya konstruksionis berpendapat bahwa homoseksualitas adalah sebuah peran sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu berbeda, dan hal ini menyebabkan bahwa homoseksual dan heteroseksual tidak ada perbedaan secara lahiriah.¹⁴

Adapun yang menyebabkan terjadi homoseksualitas diantaranya adalah:

1. Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks.
2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual normal.
3. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita, lalu muncul dorongan homoseksual¹⁵

2. Homoseksual Perspektif Fikih

Ruang lingkup fikih dalam pengertian istilah salah satunya adalah seluruh perbuatan mukallaf yang bersifat *lahiriyyah*. Sementara hajat akan seks bersifat *bathiniyyah*. Kendati demikian pengaruh dari sifat *bathiniyyah* tersebut apabila terlaksana, maka menjadi perbuatan yang bersifat *lahiriyyah*. Selama hajat seks tersebut

¹⁴ Hasan Zaini, *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 67.

¹⁵ *Ibid.*

belum terlaksana maka belum masuk kepada wilayah kajian fikih. Kecuali dalam hal konsep niat dalam melaksanakan berbagai macam jenis ibadah.

Fikih dalam mengatur masalah homoseksual dengan istilah *liwath* dan pelakunya dengan *al-luthy* baik gay atau lesbi. Lesbi dikenal dengan istilah *al-sihaq* atau *al-musaaqah* yang berarti hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita sebagaimana yang dilakukan oleh kaum luth. Menurut al-Lausi, homoseksual sama dengan perilaku kaum luth¹⁶. Sementara itu terdapat juga perbedaan pendapat, bahwa homoseksual tidak sama dengan kaum luth atau kaum sodom, karena sodomi bisa terjadi kepada homoseksual dan heteroseksual bahkan biseksual.¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa setiap homoseksual adalah bisa disebut seperti kaum Sodom, akan tetapi setiap kaum sodom adalah homoseksual. Karena perbuatan sodomi bisa dilakukan oleh heteroseksual dan bahkan biseksual. Kendati terdapat perbedaan, namun juga terdapat persamaan, yaitu bertentangan dengan norma agama dan susila, terlebih dengan sosio-kultur masyarakat Indonesia. Kendati demikian, masyarakat tidak boleh mengucilkan mereka secara sosial. Mereka justru membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengatasi problem yang tengah dihadapi mereka.

3. Konsekuensi Hukum

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang kategori klasifikasi hukum homoseksual. Diantaranya, pertama menurut Imam Abu Hanifah, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan, 1) karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan *nasab* (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. 2) berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).¹⁸

¹⁶ Al-Lausi, *Tafsir al-Lausi*, (t.t:Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), juz 8, hlm. 871.

¹⁷ *ibid.*, hlm.95.

¹⁸ Imam Burhanuddin, *al- al hidayah syarhul bidayah*, (Idarot al-Qur'am Wa al-Ulum al-Islamiyyah, Karachi; Pakistan 1417 H) juz 7, hlm. 194

Muhammad Ibn Al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya diantaranya tersalurkannya syahwat pelaku dan tercapainya kenikmatan serta terlarang dalam Islam dan menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu apabila pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum *rajam* (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.¹⁹ Imam Syafi'i, berpendapat praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum *rajam*. Kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'I, Al Hasan dan Qatadah.²⁰

Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Adapun jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat):

Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum *rajam*. kalau pelakunya *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun²¹. *Kedua*, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muhshan* atau *gair muhshan*.²²

¹⁹ Kamaluddin Muhammad ibn Humamuddin Abdul Wahid ibn Hamiduddin Abdul Hamid ibn Sa'duddin Mas'ud As Siwasi Al Iskandari Al Qahiri Al Hanaf, *Fathul Qadir* (Dar al-Fikr, Beirut, T.th.) juz 10, hlm. 445-449.

²⁰ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Dar al-Fikr, 1994), juz 19, hlm. 22.

²¹ Pendapat pertama yang paling kuat.

²² Ibn Qudamah, *al-Mughni Mukhtashar al-Khiraqi*, (al-Maktab al-Islami, 1988), Juz 10, hlm. 155.

D. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa fitrah adalah potensi dasar manusia untuk menerima agama. Baik bagi pegiat homoseksual ataupun heteroseksual. Keduanya dapat dikatakan menyimpang apabila berperilaku tidak sesuai dengan fitrah tersebut.
2. Konsepsi fikih tentang homoseksual terdapat perbedaan pendapat dalam hal identifikasi homoseksual dengan kaum luth. Kendati demikian tidak serta-merta menjadi kebenaran untuk melegitimasi perbuatan tersebut. Karena homoseksual diketahui bertolak belakang dengan fitrah manusia dan fitrah al-munazzalah.
3. Konsekuensi hukum bagi pelaku homoseksual perspektif fikih ada dua pendapat, pertama dapat dikenakan *had* dan pendapat kedua dikenakan *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani, A.B.M. (2012). *Kitab al-Ta'rifat*, Jakarta Selatan: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Lausi. (t.th). *Tafsir al-Lausi*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Tuwo, A.G. (2017, Desember). <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>.
- Zaini, H. (2016). *LGBT dalam Perpektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 15 (1).
- Muhammad, H. et.al. (2011). *Fikih Seksualitas*. Jakarta: PKBI.
- Qudamah, I. (1988). *al-Mughni Mukhtashar al-Khiraqi*. al-Maktab al-Islami.
- Taymiyyah, I. (t.th). *Rasa'il wa Masa'il Ibn Tayyimiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, I. (1994). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Burhanuddin, I. (1417). *Al- Al Hidayah Syarhul Bidayah*. Karachi: Idarot al-Qur'am Wa al-Ulum al-Islamiyyah.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif & Kuantitatif)*. Jakarta: Gang Persada Press.
- Praja, J. S. (2000). *Filsafat Ilmu; Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Islam*, Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhammad, K. (t.th). *Fathul Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr.